



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 12

TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

IJIN ANGKUTAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga Daerah Kabupaten Kutai Timur di bidang Perhubungan merupakan sisi penting dari pelaksanaan otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, dipandang perlu menyusun kebijakan sebagai upaya pemninaan di sektor usaha transportasi angkutan orang;
 - b. bahwa penyelenggaraan angkutan orang di sektoer perhubungan darat merupakan bagian dari urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, dipandang perlu menata pengelolaan angkutan orang di Kabupaten Kutai Timur gengan memberlakukan sistem perijinan sebagai sarana pengendalian ;
 - c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu mengatur pemberian Ijin Angkutan Orang di kabupaten Kutai Timur, dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
2. Undang-undnag Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomo 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 4/ Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan lembaran Negara Nomor 3896);
5. Undangn-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah danKtribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4948) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 11993 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan KabupatenKutai Timur.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
TIMUR TENTANG IJIN ANGKUTAN ORANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau Kabupaten, adalah Kabupaten Kutai Timur ;
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai timur ;
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Kutai Timur ;
4. Dinas, adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur ;
5. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
6. Retribusi Daerah, disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian Ijin di sektor perhubungan darat dalam rangka penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Umum, di Kabupaten Kutai Timur ;
7. Badan, adalah Badan Usaha berbentuk badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan beroperasi, di Kabupaten Kutai Timur ;
8. Angkutan Perkotaan, adalah angkutan yang memiliki hak melintas dari suatu kawasan ke kawasan lain antar kota yang berdekatan atau dalam kota yang sama di Kabupaten Kutai Timur ;

9. **Angkutan Taxi**, adalah angkutan yang merupakan pelayanan angkutan umum dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan agrometer, di kabupaten Kutai timur ;
10. **Angkutan Sewa**, adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi dari pemilik mobil dalam wilayah operasi yang tidak terbatas, di Kabupaten Kutai timur ;
11. **Angkutan Penumpang Khusus**, adalah angkutan yang tidak termasuk angkutan taxi, sewa, dan pariwisata, dengan menggunakan mobil bus umum dan atau mobil sewa yang tidak dibatasi oleh trayek, di Kabupaten Kutai timur ;
12. **Angkutan Perbatasan**, adalah angkutan pedesaan yang melayani dua kawasan pedesaan yang berbatasan dengan beberapa daerah Kabupaten dan Propinsi terdekat di sekitar Kabupaten Kutai Timur ;
13. **Terminal**, adalah prasarana perhubungan darat untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang, tempat pengecekan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan angkutan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi, di Kabupaten Kutai timur ;
14. **Trayek Kota**, adalah trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah Kota Sangatta yang operasionalnya dibagi dalam beberapa jurusan, di Kabupaten Kutai Timur ;
15. **Ijin Usaha Angkutan** disebut **Ijin**, adalah Ijin Usaha Angkutan Orang dengan menggunakan kendaraan umum dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur ;
16. **Angkutan** adalah pemindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;
17. **Kendaraan bermotor** adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang beroda pada kendaraan itu ;
18. **Kendaraan umum** adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;

19. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal ;
20. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek –trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

BAB II

NAMA, SUBJEK, DAN OBJEK PERIJINAN

Pasal 2

Dengan nama Ijin Angkutan Orang, setiap ijin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan umum di seluruh wilayah kabupaten.

Pasal 3

Merupakan subjek ijin angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, setiap orang dan badan hukum yang menyelenggarakan pengangkutan orang dengan kendaraan angkutan umum di seluruh wilayah kabupaten.

Pasal 4

Merupakan objek ijin angkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, setiap kegiatan pengangkutan orang yang menggunakan kendaraan angkutan umum di seluruh wilayah kabupaten.

Pasal 5

- (1). Penyelenggaraan kegiatan usaha angkutan orang dengan kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh :
 - a. BUMN, BUMND, dan BUMDES ;
 - b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional ;

- c. Koperasi ; dan
 - d. Perorangan Warga Negara Indonesia Penduduk Kabupaten ;
- (2). Setiap Perusahaan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pengujian kendaraan atau keur setiap enam bulan sekali.

Pasal 6

- (1). Setiap orang atau badan dalam melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), wajib memiliki Ijin Usaha Angkutan dengan terlebih dahulu mengajukan Surat Permohonan Ijin ;
- (2). Ijin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.

Pasal 7

Jenis Ijin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) terdiri atas :

- a. Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek Tetap dan Teratur, serta ;
- b. Usaha Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

Pasal 8

Dalam memperoleh Ijin usaha Angkutan orang setiap orang atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), wajib memenuhi syarat-syarat :

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ;
- b. memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum ;
- c. memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
- d. memiliki sekurang-kurangnya lima kendaraan dan sebanyak-banyaknya sesuai dengan peruntukan, serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ; dan
- e. surat Pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor.

Pasal 9

- (1). Permohonan Ijin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan ;

- (2). Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 7, diberikan apabila :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5
 - b. trayek atau wilayah operasi yang akan dilayani masih terbuka.
- (3). Bupati menolak permohonan Ijin Usaha, apabila salah satu dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), tidak dilengkapi.
- (4). Persetujuan atau penolakan atas permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja setelah permohonan ijin diterima secara lengkap.
- (5). Dalam hal permohonan Ijin Usaha Angkutan ditolak, penolakan itu diberikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
- (6). Dalam hal permohonan Ijin Usaha disetujui, persetujuan itu dinyatakan secara tertulis yang berlaku sebagai Ijin Prinsip dan mempunyai masa berlaku tiga bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Ijin secara lengkap.

Pasal 10

- (1). Setiap Surat Ijin Usaha Angkutan yang diberikan kepada Pengusaha Angkutan yang dilekatkan pada tiap-tiap unit kendaraan angkutan yang dioperasikan termasuk cadangan sebagai cadangan dokumen operasional di jalan.
- (2). Kutipan Ijin Usaha tidak berlaku apabila :
 - a. Surat Ijin Usaha Angkutan di cabut.
 - b. Kendaraan sebagaimana tertera dalam kutipan ijin tersebut tidak dioperasikan dalam waktu satu periode uji kendaraan.
- (3). Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) huruf b, kendaraan yang tidak dioperasikan oleh sebab :
 - a. menjadi barang bukti dalam perkara tindak pidana, dan
 - b. kerusakan dan sedang dalam proses perbaikan di bengkel.

Pasal 11

- (1). Pengusaha Angkutan Umum yang telah memperoleh Ijin Usaha Angkutan diwajibkan untuk :
 - a. mengoperasikan secara penuh usahanya selambat-lambatnya tiga bulan setelah Ijin Usaha diterbitkan ;

- b. melaporkan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan apabila terjadi perubahan ;
 - c. melaporkan kegiatan usahanya setiap bulan kepada pemberi ijin.
- (2). Apabila dalam batas waktu tiga bulan pengusaha Angkutan sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak melaporkan kegiatan usahanya, Kepala Daerah mencabut ijin usahanya.

Pasal 12

- (1). Kepala Daerah dapat mengubah besaran retribusi sebagaimana di maksud pada pasal 12 ayat (2) ;
- (2). Ketentuan retribusi Ijin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1). Kepala Daerah dapat mengubah besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) ;
- (2). Dalam mengubah besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kesinambungan pelayanan public yang baik.

Pasal 14

- (1). Ijin Usaha Angkutan di cabut apabila :
 - a. pengusaha angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ;
 - b. perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan usahanya tanpa alasan yang tepat secara tertulis dari perusahaan ;
- (2). Pencabutan Ijin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah disampaikan surat peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan teggang waktu masing-masing satu minggu tiap Surat Peringatan.

- (3). Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilakukan pembekuan ijin, dan apabila tindakan tersebut terakhir di muka belum menghasilkan perbaikan, Ijin Usaha Angkutan itu dicabut.

Pasal 15

Ijin Usaha Angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses pembekuan ijin dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara ;
- b. memperoleh Ijin Usaha Angkutan dengan tidak sah.

BAB III IJIN TRAYEK

Pasal 16

- (1). Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan angkutan dalam Wilayah Kabupaten wajib memiliki ijin trayek dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala daerah melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- (2). Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal :
 - a. permohonan trayek baru ;
 - b. permohonan penambahan jarak jangkauan dan atau perpanjangan trayek ; dan
 - c. perubahan pemegang ijin trayek ; dan
 - d. untuk perubahan atau pergantian armada atau jenis kendaraan.
- (3). Persetujuan dan penolakan permohonan ijin trayek diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja setelah permohonan ijin diterima secara lengkap.
- (4). Penolakan permohonan ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (5). Ijin trayek yang diberikan kepada Perusahaan angkutan mempunyai masa laku lima tahun, dan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1). Untuk memperoleh ijin trayek baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a, Pemohon wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki ijin usaha angkutan ;
 - b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
 - c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor di luar badan jalan ;
 - d. memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor ;
 - e. mengajukan proposal yang berisi rencana operasi pelayanan angkutan untuk trayek yang dimohon, meliputi perkiraan kebutuhan, prototype jenis kendaraan, waktu operasi, dan rute jalan yang dilewati ;
 - f. ada permintaan dari masyarakat di wilayah bagian kota dan atau jaringan trayek untuk pembukaan dan atau penambahan angkutan umum, dengan proyeksi muatan potensial tujuh puluh persen kecuali untuk angkutan perintis.
- (2). Pengusaha Angkutan Umum yang telah mendapatkan ijin trayek diwajibkan untuk :
 - a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam lampiran surat Keputusan Ijin Trayek ;
 - b. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan ;
 - c. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili permohonan ;
 - d. Meminta pengesahan dari Pejabat Pemberi Ijin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan ;
 - e. Melaporkan jumlah armada yang bergabung dalam perusahaannya lengkap dengan data identitas kendaraan dan kondisinya setiap satu tahun sekali.

Pasal 18

- (1). Dalam hal ijin trayek diberikan untuk pembekuan trayek baru dan atau penambahan trayek, ketersediaan dan kapasitas terminal menjadi faktor yang wajib dipertimbangkan, untuk mana Pemerintah Kabupaten wajib mengadakannya.

- (2). Kepala daerah mengadakan penilaian dan permintaan angkutan umum pada tiap-tiap bagian wilayah kota dalam Kabupaten dan mengumumkannya kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan.
- (3). Permintaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil survey lapangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 19

- (1). Perusahaan angkutan yang telah memiliki ijin trayek dapat mengajukan penambahan jarak jangkauan, jumlah armada dan atau perpanjangan trayek.
- (2). Penambahan jumlah armada dapat di setujui apabila :
 - a. trayek yang dilayani atau trayek lain masih terbuka untuk menambah jumlah armada angkutan umum ; dan
 - b. fasilitas penyimpangan serta perawatan kendaraan bermotor sesuai dengan rencana penambahan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai;
 - c. memenuhi persyaratan prototype kendaraan yang telah disetujui.
- (3). Pemegang Ijin Trayek wajib melaporkan kepada Kepala Daerah selaku pejabat pemberi ijin untuk hal-hal :
 - a. peremajaan armada angkutan ;
 - b. pengalihan armada ke atau dari perusahaan lain ;
 - c. pengalihan penanggung jawab pemegang ijin trayek ; dan
 - d. pengalihan penanggung jawab ijin usaha angkutan.
- (4). Pengajuan pemberitahuan peremajaan disampaikan kepada Kepala Daerah dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. dokumentasi asli kendaraan yang akan di remajakan ;
 - b. rekomendasi dari Dinas Perhubungan ;
 - c. melunasi semua tunggakan retribusi yang belum dibayar kepada Pemerintah kabupaten ;
 - d. melampirkan spesifikasi teknis kendaraan pengganti, dan copy berkas kendaraan bermotor ;
 - e. melampirkan hasil pemeriksaan teknis kendaraan pengganti bukan kendaraan bermotor bilamana kendaraan pengganti bukan kendaraan bermotor baru .
- (5). Pengganti kendaraan Angkutan Kota dapat disetujui sepanjang kendaraan pengganti itu masih dalam batas usia ekonomis dan laik jalan untuk dioperasikan.

- (6). Permohonan perubahan ijin trayek dapat disetujui apabila disertai :
- a. copy ijin usaha angkutan ;
 - b. copy Surat Keputusan Pemberian Ijin Trayek ;
 - c. dokumen asli kutipan ijin usaha ; dan
 - d. copy akte Badan Usaha.
- (7). Perubahan yang tidak memiliki ijin trayek dilarang mengoperasikan kendaraan sebagai sarana transportasi umum.

Pasal 20

- (1). Perubahan yang telah mendapat Ijin Trayek dalam penyelenggaraan angkutan orang, mendapat pengawasan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan/atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3). Sebagai instrumen pengawasan, Kepala Dinas Perhubungan membuat Kartu Pengawasan sebagai pedoman operasional yang senantiasa ditempatkan di dalam kendaraan.
- (4). Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melekat pada tiap-tiap unit kendaraan angkutan yang dioperasikan termasuk kendaraan cadangan.
- (5). Kartu pengawasan ijin trayek dapat dicabut bilamana dalam dua kali periode masa uji atau keur perusahaan tidak mengoperasikan kendarannya.

Pasal 21

- (1). Pelayanan penertiban ijin trayek dikenakan retribusi.
- (2). Ketentuan retribusi ijin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1). Untuk kepentingan tertentu kepada Perusahaan Angkutan yang telah memiliki ijin trayek dapat diberikan ijin insidentil bagi kendaraan cadangan guna menyimpang dari ijin trayek yang dimiliki .

- (2). Ijin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk :
 - a. menanggulangi kekurangan armada pada hari-hari tertentu sebagai angkutan lebaran, angkutan natal, angkutan tahun baru, angkutan haji, angkutan transmigrasi, angkutan 1 KI, angkutan liburan sekolah, dan angkutan acara olah raga ;
 - b. angkutan darurat ; dan
 - c. pengerahan massa ;
- (3). Ijin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk penyimpangan Trayek dalam Kota kabupaten.
- (4). Ijin insidentil diberikan pada satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama sepuluh hari dan setelah itu dapat diperpanjang untuk selama-lamanya sepuluh hari.
- (5). Penertiban ijin insidentil dikenakan biaya administrasi.
- (6). Ketentuan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah.

Pasal 23

- (1). Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dan atau bukan kendaraan umum yang dioperasikan oleh travel atau bukan travel meliputi Angkutan Pariwisata, angkutan Khusus Karyawan, Taxi Agrometer dan atau borongan, dan mobil sewa.
- (2). Mobil yang digunakan untuk belajar mengemudi di dalam wilayah kota Kabupaten, digolongkan pelayanan angkutan sewa.
- (3). Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah Kota Kabupaten dilarang kecuali mendapat ijin operasi angkutan.
- (4). Ijin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala daerah, untuk wilayah operasi yang seluruhnya berada dalam wilayah kota Kabupaten.
- (5). Terhadap penerbitan ijin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlakuketentuan dalam pasal 13 dan 14.

Pasal 24

Apabila wilayah operasi melebihi wilayah operasi dalam kota kabupaten, penyelenggaraan angkutan wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan antar kota atau antar wilayah.

Pasal 25

- (1). Setiap pengusaha angkutan umum dari daerah lain yang kendaranya beroperasi melayani penumpang dan melintas di dalam wilayah kota kabupaten wajib mengajukan permohonan ijin.
- (2). Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk rekomendasi operasi di dalam wilayah kota kabupaten yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan atas nama Kepala Daerah.
- (3). Ketentuan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1). Trayek angkutan umum yang dapat didahului di dalam kota kabupaten merupakan jaringan trayek kota.
- (2). Ketentuan jaringan trayek kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1). Setiap Pengusaha Angkutan umum yang kendaranya beroperasi di dalam wilayah kota Kabupaten, wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan teknis kendaraan, kerapian, dan ketertiban ;
- (2). Kendaraan angkutan umum dalam kota yang telah mencapai batas usia ekonomis setinggi-tingginya sepuluh tahun dan atau kelihatan rusak atau tua, pemiliknya wajib meremajakan atau menggantinya dengan kendaraan baru atau kendaraan lain yang secara teknik laik jalan ;

- (3). Bagi Pengusaha Angkutan yang kendaraannya melintasi trayek angkutan dalam kota wajib memenuhi ketentuan persyaratan teknis yaitu :
- a. laik jalan dan apik ;
 - b. memiliki tempat sampah, obat api, segi tiga pengaman, dan perlengkapan P3K ;
 - c. pada ruang penumpang kendaraan angkutan kota wajib dipasang stiker tarif yang masih berlaku ;
 - d. pada bagian atap kendaraan angkutan dipasang lampu dengan tulisan trayek sesuai dengan ttrayek yang dilayaninya ;
 - e. menuliskan papan jurusan yang memuat asal dan akhir perjalanan di tempat yang mudah terlihat pada bagian badan depan kendaraan ;
 - f. khusus kendaraan umum jenis mobil penumpang dalam kota pada bagian bawah kaca depan di cantumkan rayon dan rute trayek yang dilayaninya ;
 - g. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan ditulis di belakang pintu masuk kendaraan sebelah kiri dan kanan ;
 - h. pada bagian bawah nama perusahaan dicantumkan tulisan ANGKUTAN KOTA.
- (4). Setiap pengemudi angkutan kota wajib memakai seragam dan kartu tanda pengenal;
- (5). Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikeluarkan oleh perusahaan penyelenggaraan angkutan umum atau ORGANDA dan diketahui oleh Dinas Perhubungan kabupaten.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Untuk kepentingan kualitas pelayanan umum di sektor transportasi perusahaan penyelenggaraan angkutan umum mendapat pembinaan dari dan diawasi oleh Pemerintah kabupaten.

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 diarahkan pada terciptanya kualitas pelayanan angkutan umum yang modern penuh sopan santun serta tertib di jalan.

Pasal 30

- (1). Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten.
- (2). Hasil pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan Kepada Kepala Daerah.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1). Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah ;
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tindakan :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi di atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan uuntuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti itu ;

- t. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau badan yang dibawahnya ;
 - h. memotret seseorang yang bebrkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka tau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan atas persetujuan pejabat penuntut umum ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum .
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya itu kepada penuntut umum.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1). Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 11, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19 ayat (3) dan (7), Pasal 24, Pasal 27, dan Pasal 35, diancam pidana kurungan paling lama enam bulan dan denda paling banyak lima juta rupiah atau pidana kurungan paling singkat tiga bulan dan denda paling sedikit dua juta lima ratus ribu rupiah.
- (2). Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin usaha.

Pasal 33

Ketentuan ancaman sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, diberlakukan secara kumulatif.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 34

Terhitung mulai tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku :

- a. Ijin Usaha angkutan yang diterbitkan atas dasar ketentuan peraturan setingkat terdahulu, serta ;
- b. Ijin trayek dan ijin operasi angkutan yang diterbitkan atas dasar ketentuan peraturan setingkat terdahulu.

Pasal 35

Perusahaan angkutan yang telah memiliki ijin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan sejak tanggal perundangan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan diri dengan Peraturan Daerah yang baru.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 19 September 2002


BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM., MSc

Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 19 September 2002

SEKRETARIS KABUPATEN,


Drs. RUDDY BASRUN GAMAS, Msi

NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2002